

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan Penelitian dan Saran

Legalitas metode penggunaan senjata *Autonomous Weapon System* terdapat dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1977, pasal ini menyatakan bahwa senjata *Autonomous Weapon System* mempunyai batasan yang mengatur penggunaan yang sah. Legalitas senjata tidak hanya bergantung pada desain atau tujuan yang dimaksudkan tetapi juga pada cara penggunaannya di medan perang. Namun dalam sudut pandang etika memberikan pendapat yang lain, di samping penilaian hukum dan pertimbangan teknis untuk membantu menentukan jenis dan tingkat kontrol manusia yang diperlukan dan harus dipertahankan atas sistem senjata, dan penggunaan kekuatan serta untuk menjelaskan di mana negara harus menetapkan batasan otonom dalam sistem senjata. Selain itu, senjata yang digunakan dengan satu cara harus lulus dalam ujian.

Namun karena *Autonomous Weapon System* adalah jenis senjata terbaru dan modern maka belum ada hukum yang mengatur secara spesifik mengenai penggunaan senjata *Autonomous Weapon System*, dan untuk memastikan bahwa senjata dengan fitur otomatis atau otonom dikembangkan, diproduksi dan digunakan sesuai dengan persyaratan hukum internasional serta cara penggunaan *Autonomous Weapon System* berdararkan pada prinsip- prinsip Hukum Humaniter Internasional, dan

menggunakan *Martens Clause* dan tinjauan ini menunjukkan bahwa *Autonomous Weapon System* harus mengikuti prinsip Pembatasan, Proporsionalitas, Kepentingan Militer dan Perbedaan serta prinsip dasar kemanusiaan dan kesadaran umum *Martens Clause*.

Tanggungjawab Negara dan individu sebagai pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tetap bertanggungjawab untuk mematuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional yang berlaku dan memastikan penggunaan sarana atau metode peperangan yang melibatkan potensi penggunaan Senjata *Autonomous Weapon System* sesuai dengan hukum humaniter internasional, jika negara mengerahkan angkatan bersenjata untuk menyerang dengan menggunakan AWS namun melanggar dan ada kesalahan serta pelanggaran Hukum Humaniter Internasional, negara dapat dikenakan sanksi dan dapat dimintai pertanggungjawaban internasional maka perbaikan atau reparasi yang dipahami dapat diterapkan pada situasi antar dua negara, dimana satu negara akan membayar perbaikan atau reparasi ke negara lain, terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak swasta, negara tetap berkewajiban untuk mengambil langkah tegas untuk melindungi warga negaranya dari tindakan pihak swasta, dan karenanya harus menyelidiki dan mengadili pihak swasta seperti korporasi dan pemberontak. Negara harus mencari dan menghukum orang-orang yang melakukan pelanggaran, sedangkan pertanggungjawaban individu setiap orang memiliki peran, dan jika kesenjangan akuntabilitas dibuat dalam satu bentuk atau cara tanggung jawab, itu tidak dapat diabaikan atas dasar bahwa

ada orang lain yang dapat dimintai tanggung jawab yang pertama: komandan bertanggungjawab atas penentuan penggunaan AWS dan komandan harus mengetahui dan meninjau penggunaan AWS tersebut sudah sesuai dengan prinsip Hukum Humaniter Internasional atau belum lalu selanjutnya untuk programmer dan perancang yang terlibat dalam produksi AWS untuk ditahan sebagai pelaku bersama, mereka harus menyadari bahwa Sistem Senjata Otonom tertentu akan digunakan untuk melakukan kejahatan dan mereka membuat keputusan sadar untuk menyediakan sistem tersebut kepada pelaku utama semua sama.

